

**Vague Norm Peraturan Zonasi Pada Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan**

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta

Fakultas Hukum & Humaniora, Universitas Bali Dwipa

dikirim: 2 April 2021

direvisi: 8 Juni 2021

diterima: 19 Juni 2021

Abstrak:

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan otomatis membawa perubahan yang fundamental atas pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan di negara Indonesia. Salah satunya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait Penyusunan Peraturan Zonasi. Makna pada frasa “penyusunan peraturan zonasi” tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan khususnya pada BAB Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kata Kunci : *Vague Norm*, Peraturan Zonasi, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Abstract:

Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agriculture Land automatically brings fundamental changes to the regulation of sustainable food agriculture land in Indonesia's country. One of them is in the provision of Article 20 paragraph (1), which states that the Stipulation of Sustainable Food Agricultural Land as referred to in Article 18 letter b is part of the stipulation in the form of a detailed regency / municipal spatial planning arrangement following the provisions of the legislation. This research uses the type of juridical normative legal research, namely reviewing and analyzing legal materials and issues based on statutory regulations related to the substance of the provisions of Article 20 paragraph (2) of Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land related to the Formulation of Zoning Regulations. The meaning of the phrase "drafting zoning rules" can lead to vague norms resulting in legal uncertainty regarding the regulation of Article 20 paragraph (2) of Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land; it is necessary to revise the regulation of Article 20 paragraph (2) of Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land, especially in the Chapter Explanation of Article 20

paragraph (2) of Law no. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land

Keywords : Vague Norm, Zoning Regulations, Protection of Sustainable Food Agricultural Land.

PENDAHULUAN

Bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada zaman pemerintahan era Soekarno sektor pangan adalah hidup matinya bangsa Indonesia, dalam hal ini untuk menghindari ancaman krisis pangan negara Indonesia.

Ancaman krisis pangan sudah di depan mata, namun pemerintah seolah menutup mata dengan membiarkan keran impor bahan pokok masuk. Padahal pada zaman Soekarno sektor pangan adalah hidup matinya bangsa Indonesia. sektor pangan (pertanian) saat ini hanya jadi fokus nomor 5 pembangunan Indonesia (Jatmiko, 2012).

Padahal negara-negara lain menyadari ancaman krisis pangan sudah di depan mata, tapi negara kita malah fokus ke sektor lain, apalagi sektor pertanian dijadikan nomor 5 pembangunan Indonesia. Padahal waktu zaman Presiden Soekarno, ditetapkan sektor pangan adalah sektor nomor satu, sektor hidup matinya bangsa Indonesia (Jatmiko, 2012). Maka perlunya peraturan perundang undangan yang baik dalam mengatur perlindungan

lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa era pemerintahan saat ini.

Pada Masa Orde Lama arah politik hukum sektor pertanian ditekankan pada inventarisir lahan pertanian dan Perkebunan. Pada masa Orde Baru, arah politik hukum sektor pertanian terbagi dalam dua corak yakni corak Untuk menuju kedaulatan pangan dan pertanian semi industrialisasi. Pada masa reformasi menunjukkan Dominasi pengaruh kapitalisme asing dalam peraturan perundang-undangan (Titi Wahyu Setiawati Dkk, 2019).

Pada masa era pemerintahan saat ini peraturan yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang pada prinsipnya bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada

pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan otomatis membawa perubahan yang fundamental atas pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan di negara Indonesia. Salah satunya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (2) menyatakan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Khusus pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada frasa “penyusunan peraturan zonasi” dalam hal ini makna hukum pada frasa “penyusunan peraturan zonasi” tersebut menimbulkan keaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian

hukum terhadap pengaturan pasal tersebut yang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan zonasi.

Bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna “penyusunan peraturan zonasi” pada BAB Penjelasan pada Pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya menyatakan “cukup jelas” tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan zonasi.

Makna pada frasa “penyusunan peraturan zonasi” tersebut dapat menimbulkan keaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan khususnya pada BAB Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan (Marzuki, 2017). Dalam hal ini penelitian penjelasan substansi hukum terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait Penyusunan Peraturan Zonasi.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum dalam level dogmatika hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan karena pokok bahasan yang di telaah berasal dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penjelasan substansi hukum terhadap

ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait Penyusunan Peraturan Zonasi. Dalam hal ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, agar menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum atau argumentasi hukum yang merupakan sandaran peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, kajian prinsip-prinsip hukum berkaitan dengan penjelasan substansi hukum terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait Penyusunan Peraturan Zonasi.

PEMBAHASAN

Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat (Rahardjo, 2000).

Hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi (Susanti, 2011).

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa:

“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan . Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindung. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.” (Mertokusumo, 2007).

Ada tiga hal yang dapat dianalisa dari pandangan Sudikno Mertokusumo. Ketiga hal itu, meliputi fungsi hukum, tujuan hukum, dan tugas hukum.

Roscoe Pound dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial dan atau rekayasa sosial. Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai

dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan (Rasjidi & Rasjidi, 2002).

Hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang telah ditentukan tersebut. Senada dengan Hans Kelsen, Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*) (Tanya, 2013).

Penjelasan teori hukum tersebut terkait dengan isi substansi pengaturan pada Pasal 20 ayat (2) menyatakan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. Maka diperlukannya suatu kepastian hukum atas makna pada frasa “penyusunan peraturan zonasi” tersebut.

Khusus pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada frasa “penyusunan peraturan zonasi” dalam hal ini makna hukum pada frasa “penyusunan peraturan zonasi” tersebut menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut

yang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan zonasi.

Bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna “penyusunan peraturan zonasi” pada BAB Penjelasan pada Pasal 20 ayat 1 dn 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya menyatakan “cukup jelas” tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan zonasi.

Makna pada frasa “penyusunan peraturan zonasi” tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan khususnya pada BAB Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bahwa dari penjelasan tersebut menurut hemat penulis perlunya direvisi frasa khususnya pada BAB Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. tersebut. Alasan penulis tersebut berdasarkan pada metode interpretasi atau penafsiran hermeneutika yuridis yaitu metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu (Sutiyoso, 2012) pada konteks ini perlunya interpretasi atau penafsiran diperlukan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tercantum pada BAB Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa yang sebelumnya di Bab Penjelasan disebut Cukup Jelas, sebaiknya dirubah menjadi “maksud dari penyusunan peraturan zonasi adalah.....” Contohnya : *Zonasi Wilayah atau Zonasi Lahan agar diperjelas.*

Selain itu diperlukannya metode eksposisi / kontruksi hukum yaitu metode yang menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (rechts constructie)

yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk istilah yang baik (Mertokusumo, 2007). Pentingnya konstruksi hukum (*rechts constructie*) agar makna hukum pada frasa “penyusunan peraturan zonasi” tersebut dapat kejelasan makna hukum terhadap pengaturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bahwa analisa berikutnya, pentingnya suatu kebijakan di daerah dalam memberikan perlindungan lahan pertanian. Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya diderivasi ke dalam Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan (Muhammad Nur Ansari, 2020).

Upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan

kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Perlindungan lahan pertanian pada prinsipnya berdasar pada upaya untuk melindungi pertanian yang dilakukan secara preventif dan represif. Meskipun dilindungi, alih fungsi lahan pertanian pangan tetap terjadi. Salah satu upaya untuk mengatasinya yakni membuat regulasi teknis mengenai perlindungan lahan pertanian pangan (Dian Cahyaningrum, 2019). Bahwa lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Bahwa nilai sosial dan nilai religius pada pembangunan lahan pertanian berkelanjutan pada prinsipnya secara

sosiologis memberikan dampak kesejahteraan pada tingkat sosial masyarakat dimasa depan, serta nilai religius terkandung pada hubungan harmonisasi antara alam dengan manusia, dalam hal ini pertanian sebagai sumber daya alam pertanian yang patut untuk dijaga kelestariannya untuk pembangunan ekonomi bidang pertanian di masa depan.

KESIMPULAN

Khusus pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada frasa “penyusunan peraturan zonasi” dalam hal ini makna hukum pada frasa “penyusunan peraturan zonasi” tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut yang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan zonasi. Bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna “penyusunan peraturan zonasi” pada BAB Penjelasan pada Pasal 20 ayat 1 dn 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya menyatakan

“cukup jelas” tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan zonasi. Berdasarkan pada metode interpretasi atau penafsiran hermeneutika yuridis yaitu metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu pada konteks ini perlunya interpretasi atau penafsiran diperlukan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tercantum pada BAB Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa yang sebelumnya di Bab Penjelasan disebut Cukup Jelas, sebaiknya dirubah menjadi “maksud dari penyusunan peraturan zonasi adalah.....” Contohnya : *Zonasi Wilayah atau Zonasi Lahan agar diperjelas*. Selain itu diperlukannya metode eksposisi / kontruksi hukum yaitu metode yang mejelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), pengertian hukum yang dimaksud adalah kontruksi hukum (*rechts constructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk istilah yang baik. Pentingnya kontruksi hukum (*rechts constructie*) agar makna hukum pada frasa “penyusunan peraturan

zonasi” tersebut dapat kejelasan makna hukum terhadap pengaturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan . Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya diderivasi ke dalam Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.

DAFTAR RUJUKAN

Dian Cahyaningrum,(2019), Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan, Jurnal Negara Hukum Vol. 10 No. 1 , DPR Jurnal, Jakarta.

Jatmiko, T. W. (2012). *Hanya Bung Karno yang Jadikan Sektor Pangan Hidup Matinya Bangsa*. <https://finance.detik.com>. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1976562/hanya-bung-karno-yang-jadikan-sektor-pangan-hidup-matinya-bangsa>

Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*.

Muhamad Nur Ansari,Dkk, (2020), Efektivitas terhadap pelaksanaan pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan,Jurnal FH UNSRI, Repertorium Vol. 9 No. 20, Universitas Sriwijaya.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, L., & Rasjidi, I. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Penerbit Mandar Maju.

Susanti, D. O. (2011). Teori Perlindungan Hukum. *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum, Disampaikan Di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Kediri*.

Sutiyoso, B. (2012). *Metode penemuan hukum*.

Tanya, B. L. (2013). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. *Ceyakan IV. Yogyakarta: Genta Publishing*.

Tity Wahyu Setiawati, Dkk, (2019), Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Vol. 26 No. 3, Universitas Islam Indonesia.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.